

ABSTRAK

Dana Shafira Anisya, 1720510002, “Pemikiran Adiwarman Karim Tentang Akad *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah”.

Salah satu dari banyaknya akad yang diterapkan pada perbankan syariah adalah akad *mudharabah*. Namun faktanya, masih cukup banyak masyarakat di Indonesia yang belum memahami akad *mudharabah*. Hal tersebut dapat diketahui dari *snapshot* perbankan syariah Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK per Desember 2020 yang menunjukkan persentase penggunaan akad *mudharabah* hanya 3,07% saja. Dalam permasalahan ini, masyarakat memerlukan penjelasan secara detail untuk memahami akad *mudharabah* sehingga persentase penggunaan akad *mudharabah* dapat meningkat. Terdapat banyak tokoh ekonomi Islam yang memiliki pemikiran tentang akad *mudharabah*, salah satunya yaitu Adiwarman Karim. Ia memberikan penjelasan bahwa *mudharabah* merupakan perjanjian antara dua pihak, satu pihak bertindak selaku pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modal yang dimilikinya untuk kemudian dikelola oleh pihak kedua, yaitu si pelaku usaha.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pemikiran Adiwarman Karim tentang akad *mudharabah* dan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* di perbankan syariah menurut Adiwarman Karim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan metode deskriptif-analitis.

Setelah data-data terkumpul dan dianalisis maka dapat diketahui bahwa akad *mudharabah* yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim bersumber dari peristiwa sejarah yaitu kegiatan muamalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan Khadijah. Saat itu Khadijah memberi kepercayaan kepada Nabi untuk menjualkan barang dagangannya ke luar negeri. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemilik modal atau *shahibul maal* adalah Khadijah sedangkan Nabi Muhammad memiliki peran sebagai pelaksana usaha atau *mudharib*. Sehingga, dari dasar pemikiran tersebut masyarakat dapat memahami akad *mudharabah* tidak keluar dari konteks historisnya. Adiwarman juga memberikan penjelasan bahwa akad *mudharabah* yang diterapkan di perbankan syariah digunakan pada produk penghimpunan dana, yaitu tabungan dan deposito *mudharabah* dan produk penyaluran dana yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Pemikiran Adiwarman tentang *mudharabah* dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat yang belum begitu memahami tentang konsep akad *mudharabah* dan ingin melakukan aktivitas keuangan menggunakan akad tersebut. Dengan begitu, diharapkan persentase penggunaan produk dengan akad *mudharabah* di Indonesia menjadi meningkat.

Kata Kunci: pemikiran, Adiwarman Karim, akad *mudharabah*, perbankan syariah